## DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

## "PRO JUSTITIA"



## SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor: SP. Kap/ 06 /V/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

- : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHAP:
  - 2. Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI;
  - 3. Laporan Polisi Nomor: LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/232/V/2017/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2017.

DIPERINTAHKAN:

Kepada

: 1. Nama

: SAHAT M. HASIBUAN, S.I.K, M.H. 4. TRI EDI WIDIYANTO.SH

Pangkat/Nrp

: AKBP / 75081002.

BRIPKA / 81030250

Jabatan

: Penyidik.

Penyidik Pembantu

2. Nama

: BAMBANG PRIYANA, S.H.

5. BURHANUDIN, SH

Pangkat/Nrp

: KOMPOL / 63020134.

BRIGADIR / 87090859 Penyidik Pembantu

Jabatan

: Penyidik.

3. Nama : YENNY RIYANDHINI

Pangkat/Nrp

: BRIPKA / 78050742

Jabatan

: Penyidik Pembantu

Untuk

: 1. Melakukan Penangkapan terhadap :

Nama

: IRIANTO

Tempat/tgl lahir

: Bantul, 11 Januari 1984

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat

: Dusun Ngimbang Rt 21 Kel Pendowoharjo Kec Sewon Kab Bantul

Yogyakarta

Dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras melakukan dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat diindonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya.

- Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal <sup>25</sup> Mei 2017 s/d <sup>26</sup> Mei 2017.
- Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai

Dikeluarkan di

Yogyakarta.

Pada tanggal

Mei 2017

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

Yang Menerima Perintah

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO